

Analisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat Dalam Tata Kelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung

Windra Purnama^{1*)}, Ria Ariany²⁾

¹Prodi Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi, Indonesia

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas Padang, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan fungsi lembaga adat dalam pemerintahan nagari Kecamatan Lubuk Basung. Serta melihat bagaimana upaya yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung dalam meningkatkan fungsi lembaga Adat dalam tatakelola pemerintahan di Kecamatan Lubuk Basung. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden dengan menggunakan teknik analisis data sistematis yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi Lembaga Adat dalam tatakeloa pemerintah di Kecamatan Lubuk basung telah beransur meningkat. Lembaga Adat juga telah menjalankan fungsinya sebagai pemberi pedoman, penjaga keutuhan masyarakat serta telah melakukan pengontrolan sosial terhadap masyarakat, walaupun hal itu harus dilaksanakan secara konsisten dan ditingkatkan. Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung harus melakukan upaya yang ekstra dalam pengupayaan peningkatan fungsi lembaga adat. Serta didapati bahwa walaupun masih banyak kekurangan, tetapi Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan fungsi lembaga adat nagari dalam tatakelola pemerintahan di kecamatan Lubuk Basung.

Kata Kunci: Fungsi, Peningkatan fungsi Lembaga adat , Kecamatan Lubuk Basung

Copyright (c) 2023 Windra Purnama

 Corresponding author :

Email Address : windrapurnama@gmail.com

PENDAHULUAN

Kabupaten Agam adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Barat yang berbasis kebudayaan Minangkabau. Hal ini dibuktikan dalam visi Kabupatem Agam 2021-2026 yaitu "Meningkatkan kehidupan bermasyarakat yang madani, berlandaskan ABS-SBK.." Dalam menjalankan pemerintahannya pada unsur pemerintahan terkecil di Kabupaten Agam terdapat unsur pemerintahan yang bernama Nagari. Nagari ialah suatu kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah*- dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.(Sumbar, 2018).

Lubuk Basung adalah sebuah kota berstatus kecamatan yang menjadi nama ibu kota dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. Luas wilayahnya 33,226 Ha, atau sekitar 6,33% dari luas Kabupaten Agam. Kecamatan yang berkedudukan pada ketinggian rata-rata 102 meter dari atas permukaan laut. Kecamatan Lubuk Basung memiliki 5 nagari yaitu nagari Lubuk Basung,

Nagari Kampuang tengah, Nagari Garagahan, Nagari Kampuang Pinang, Nagari Manggopoh. Kecamatan Lubuk Basung memiliki satu lembaga adat tingkat kecamatan yaitu Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau dan lima lembaga adat nagari yaitu Kerapatan Adat Nagari di masing-masing nagari.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pasal 7 ayat 2 poin a menyebutkan bahwa salah satu wewenang KAN adalah memilih dan mengangkat *Kapalo Nagari* secara musyawarah dan mufakat. *Kapalo Nagari* yang dimaksud adalah walinagari yaitu kepala pemerintahan nagari. Terkait Perda tersebut Pemerintah Kabupaten Agam tidak melaksanakan pemilihan walinagari melalui kerapatan adat nagari, melainkan melaksanakan pemilihan walinagari melalui sistem pemilihan langsung.

Terkait pemilihan walinagari di Kabupaten Agam sangat jelas bahwa lembaga adat tidak memiliki wewenang dalam melaksanakan salah satu wewenangnya yang tertera dalam Perda Prov Sumbar. KAN beranggotakan perwakilan ninik mamak dan unsur alim ulama Nagari, unsur cadiak pandai, unsur Bundo Kanduang, dan unsur parik paga dalam Nagari. Tokoh-tokoh tersebut merupakan elemen yang membuat keutuhan adat di Minangkabau berjalan dengan baik. Dalam arti lain mengatakan bahwa Pemerintahan Kabupaten Agam khususnya Kecamatan Lubuk Basung tidak melaksanakan Perda Prov Sumbar tersebut. Hal ini sangat memungkinkan bahwa Walinagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh Masyarakat. Hal ini sangat berlawanan dengan peraturan yang ada, sedangkan dalam salah satu laman online mengatakan bahwa "Pemkab Agam menggelar Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 7 tahun 2018, tentang Nagari, Kamis (20/12/2018)" (Sumbar Satu, 2018).

Fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam bidang perdata adat merupakan fungsi utama dari KAN itu sendiri pada saat ini. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari pasal 15 ayat 1 menjelaskan bahwa "Pada setiap Nagari, Kerapatan Adat Nagari membentuk Peradilan Adat Nagari sebagai lembaga penyelesaian sengketa masyarakat tertinggi di Nagari sesuai *adat salingka Nagari*." Dengan mekanisme yang di atur dalam ayat 3 poin b dan c yaitu

poin b. penyelesaian perkara perdata adat melalui musyawarah dan mufakat berdasarkan kesepakatan dalam sidang majelis Kerapatan Adat Nagari yang merupakan "kato putuih" untuk dipedomani oleh lembaga peradilan ; dan

poin c. memberi sanksi adat kepada anggota masyarakat yang melanggar Hukum Adat sesuai dengan ketentuan *Adat Salingka Nagari*. Namun dalam hal KAN ini belum maksimal dalam menjalankan tugasnya

Dalam hal ini lembaga adat masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga masih menimbulkan banyak perkara dan kasus-kasusnya maju kedalam proses pengadilan. Hal ini dibuktikan dengan banyak kasus yang ada di Kecamatan Lubuk Basung seperti kasus konflik lahan PT. AMP 2019 (Yusrizal, 2019), konflik tanah ulayat pasukuan Tanjung manggopoh 1993-2012 (Konflik Suku Tanjung Manggopoh, n.d.) sengketa pemanfaatan tanah ulayat kaum di Kenagarian Lubuk Basung 2011 (Basung, 2011), Kasus PT. KAMU 2022 (ANTARA Sumbar, 2022), kasus HGU 11 PT. AMP 2020 (Jasman chaniago, 2020). Hingga saat ini kasus-kasus tersebut belum terselesaikan secara maksimal, pada momen tertentu kasus ini bisa naik kembali. Dari perkara-perkara di atas terbukti bahwa lembaga adat belum maksimal menjalankan fungsinya sehingga menimbulkan efek yang besar untuk masyarakat.

Salah satu faktor pendorongnya adalah tidak ada suatu peraturan yang otentik bagi setiap nagari di Lubuk Basung mengenai peraturan yang ada di nagari tersebut, dalam hal ini disebut *Adat Salingka Nagari* (Asril, 2023). *Adat salingka nagari* adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau (Sumbar, 2018). Pada saat sekarang ini *adat salingka nagari* di Lubuk Basung hanya berbentuk lisan saja, tidak ada bentuk tertulis yang menjadi dasar utama dalam penentuannya. Ini menimbulkan polemik yang luar biasa, bahkan anak kamanakan pun tidak mengetahui sebenarnya dasar suatu peraturan bahkan sanksi yang ada di nagarinya. Mereka hanya mengetahui dari mulut kemulut saja. (Asril, 2023)

Dukungan Pemerintah Kabupaten Agam dirasa sangat penting untuk meningkatkan fungsi lembaga adat di kecamatan. Pemerintah masih harus terus memberikan dukungan terhadap lembaga adat, supaya bisa menyokong tata kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah masih belum memfasilitasi dengan baik terkait apa yang menjadi hak dan kewenangan lembaga dalam Tata Kelola Pemerintahan di Kecamatan Lubuk Basung. Para tokoh masyarakat, *niniak mamak*, *alim ulama*, *cadiak pandai* sebagai pelaku jangan dibiarkan seakan berjalan sendiri serta dilupakan dalam tata kelola pemerintahan. Seperti halnya dalam penganggaran, seharusnya Pemerintah memfasilitasi anggaran yang memadai untuk operasional Kerapatan Adat Nagari, nyatanya operasional nya hanya disediakan oleh dana nagari saja, tidak ada anggaran khusus untuk Kerapatan Adat Nagari. Padahal, adat khususnya Minangkabau di Kabupaten adalah aset dan kekayaan yang tak ternilai harganya dan belum tentu dimiliki oleh daerah atau bahkan bangsa lain.

Berangkat dari kondisi saat ini didapatkan program-program yang diharapkan dapat memberikan arahan yang jelas di dalam upaya meningkatkan fungsi lembaga adat di Kecamatan Lubuk Basung. Peneliti dalam penelitian ini lebih memfokuskan upaya pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam meningkatkan fungsi lembaga adat dalam tatakelola pemerintahan di Kecamatan Lubuk Basung dengan menganalisis Penerapan Fungsi Lembaga Adat dalam Tatakelola Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung."

TINJAUAN LITERATUR

Pemberi Pedoman

Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan-kebutuhan yang bersangkutan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa pasal 10 ayat 2 poin c,d,f, menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) adalah sebagai berikut:

- a. mengembangkan musyawarah mufakat untuk pengambilan keputusan dalam musyawarah Desa;
- b. mengembangkan nilai adat istiadat dalam penyelesaian sengketa pemilikan waris, tanah dan konflik dalam interaksi manusia;
- c. mengembangkan nilai adat untuk kegiatan kesehatan, pendidikan masyarakat, seni dan budaya, lingkungan, dan lainnya;

Dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, lembaga sosial itu biasanya berfungsi sebagai pedoman dalam setiap upaya memenuhi kebutuhan pokoknya. Oleh karena itu, fungsi lembaga sosial sebagai pedoman dapat dijabarkan sebagai berikut:(Yesmil Anwar dan Adang, 2013):

1. Sebagai pedoman dalam mengatur kebutuhan kehidupan yang bersifat kekerabatan. Misalnya, mengatur tentang bagaimana masyarakat setempat melaksanakan upacara pertunangan, perkawinan, dan sebagainya.
2. Sebagai pedoman dalam mengatur setiap mata pencaharian. Misalnya, pertanian, peternakan, perdagangan, nelayan dan sebagainya.
3. Sebagai pengatur kebutuhan akan kesehatan atau keselamatan. Misalnya, obat-obatan dari daun-daunan, mantra-mantra, berdukun atau berobat dengan tabib, dokter (kalau ada dan diakui masyarakat dan sebagainya).

Penjaga keutuhan

Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan, juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa pasal 10 ayat 2 poin a,b,e menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) adalah sebagai berikut:

1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;

2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

Dari segi sifatnya lembaga sosial bisa berfungsi sebagai pengendalian sosial secara preventif maupun represit. (Yesmil Anwar dan Adang, 2013) Secara preventif lembaga sosial merupakan suatu upaya pencegahan terhadap kemungkinan-kemungkinan akan terjadi konflik, penyimpangan, pelanggaran hukum atau tumbuhnya kerawanan-kerawanan sosial yang diperkirakan dapat mengancam stabilitas hubungan masyarakat. Sedangkan secara represid dimaksudkan sebagai upaya yang mengandung tujuan rehabilitasi, yaitu mengembalikan keserasian sosial atau memperbaiki konflik dengan cara menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atau pihak yang menyebabkan rusaknya tatanan sosial.

Social control (kontrol sosial)

Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota- anggotanya. Lembaga sosial dalam pengertian pengawasan mengandung beberapa kontribusi sosial yaitu : (Yesmil Anwar dan Adang, 2013)

1. Mengatur perilaku manusia agar dalam pergaulan dan aktivitas pencapaian tujuannya tidak mengganggu atau merugikan pihak-pihak lain. Lembaga sosial sebagai pengatur perilaku sekaligus menupakan alat kendali moral, yaitu membimbing manusia menjadi pelaku moral dan kemanusiaan.
2. Memberikan batasan hak dan kewajiban manusia sesuai dengan status dan perannya dalam kehidupan masyarakat. Kebiasaan manusia yang cenderung lebih besar memihak pada perjuangan hak dari pada dorongan melakukan kewajibannya.
3. Menyalurkan aspirasi dan naluri manusia sebagai makhluk sosial yang senantiasa tidak bisa lepas dari kehidupan kelompok.
4. Membimbing manusia kepada arah atau jalan perjuangan dalam meningkatkan kesejahteraan material.
5. Memenuhi kehendak manusia akan kebutuhan harga diri dihadapan pihak-pihak atau kelompoknya sendiri atau kelompok lain.
6. Memelihara keteraturan interaksi antar anggota masyarakat dengan berpusat pada homogenitas interpretasi nilai budaya.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Penelitian dilakukan melalui Sumber data *person* (orang) dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah:

- a. Camat Kecamatan Lubuk Basung
- b. Ketua LKAAM KEcamatan Agam
- c. Ketua KAN di 3 nagari Kabupaten Agam
- d. Walinagari di Kecamatan Lubuk Basung
- e. Tokoh Masyarakat di Kecamatan Lubuk Basung.

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Kabupaten Agam dalam hal ini pada Kecamatan dan Nagari Lubuk Basung, yang didalamnya terdapat nagari dari kecamatan yang sama.

Metode Pengambilan Data dan Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data lapangan yang diperlukan, dikumpulkan dengan teknik tertentu yang disebut teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara :

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Perolehan data melalui wawancara ditinjau dari pelaksanaannya dapat dibedakan atas:(Arikunto, 2006)

- a. Interview bebas, *inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin, *guided interview*, yaitu wawancara yang dilakukan oleh pewawancara dengan sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview bebas dan terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin yang dimana dalam melaksanakan wawancara, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal – hal yang akan dilaksanakan

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal – hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.(Arikunto, 2006)

Teknik Analisis Data

Analisis yang dilakukan selama penelitian ini bertujuan mencari hubungan antara fenomena – fenomena yang ada berdasarkan data informasi yang terkumpul serta berdasarkan teori yang menjadi dasar analisis, sehingga akan diperoleh kejelasan mengenai pokok permasalahan dan faktor – faktor yang mempengaruhinya. Adapun langkah – langkah yang ditempuh dalam analisis data) adalah sebagai berikut :(Sugiyono, 2014)

1. Reduksi Data

Adalah merangkum, memilih hal- hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Yaitu data yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan menyajikan data, maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja.

3. Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti – bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti – bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberi Pedoman

Memberikan pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bersikap atau bertindak laku dalam menghadapi masalah-masalah yang muncul atau berkembang di lingkungan masyarakat. KAN merupakan lembaga yang ada dalam suatu nagari yang merupakan kumpulan dari semua niniakmamak yang ada disuatu nagari ,yang

berfungsi untuk menjaga marwah adat minangkabau yang berpedoman pada *adat salingka nagari* (Syahmendra Putra, 2023). Marwah adat yang dimaksud adalah nilai-nilai Adat Minangkabau. Pemerintahan Kabupaten Agam sangat berkomitmen dalam mengembangkan dan menerapkan nilai-nilai adat ini melalui KAN dan LKAAM. Dalam visi-misi Kabupaten Agam 2021-2026 sangat jelas adanya poin “beradat”, yang salahsatu faktor utama dalam menyukkseskannya adalah dengan menjadikan KAN sebagai penjaga kelestarian adat.

Adapun nilai-nilai yang dianut dalam mewujudkan visi dan misi yang terdapat dalam lingkup Kabupaten Agam. Bupati Agam Dr. H. Andri Warman, M.M mengatakan bahwa:

Nilai-nilai Adat Minangkabau menjadi acuan penting bagi Pemerintah Kabupaten Agam dalam menjalankan roda pemerintahan, karena Budaya Minangkabau melekat erat pada masyarakat dari awal mereka lahir hingga mereka meninggal dunia, untuk itu Visi-Misi Kabupaten tidak lepas dari nilai-nilai Adat Minangkabau yang mengatakan bahwa Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

KAN pada Kecamatan Lubuk Basung pada umumnya telah melakukan pembinaan kepada tatanan kehidupan masyarakat dan nagari. Contoh pembinaan adalah dengan KAN mendatangi Jorong yang ada dalam nagari tersebut dan mengumpulkan niniak mamak, anak kewanakan, serta mamak rumah yang ada. Dalam hal ini KAN melakukan pembinaan terhadap tatkehidupan yang sesuai dengan adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah dalam pengelolaan nagari. Pembinaan yang dilakukan KAN bertujuan juga untuk menciptakan generasi penerus adat istiadat dalam hal ini juga mempersiapkan kader untuk calon niniakmamak dan penerus pemerintah di nagari dimasa yang akan datang.

Pembinaan ini sesuai dengan falsafah kehidupan orang Minangkabau. Pribahasa Adat Minangkabau mengatakan, bahwa “*hiduik bajaso, mati bapusako*” (hidup berjasa, mati berpusaka). Artinya, orang Minangkabau memberikan arti dan harga yang tinggi terhadap hidup. Analogi lainnya juga mengatakan bahwa:

Gajah mati meninggalkan gading

Harimau mati maninggakan belang

Manusia mati meninggalkan jaso

(Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan jaso) (yulika, 2012). Dengan artian orang Minangkabau hidupnya jangan seperti hidup hewan yang tidak memikirkan generasi selanjutnya, dengan segala yang akan ditinggalkan setelah mati. Hal ini dikarenakan orang Minangkabau bekerja keras untuk dapat meninggalkan, mempusakakan sesuatu bagi anak kewanakan, dan masyarakatnya di lingkungannya.

Pemerintahan Kecamatan Lubuk Basung melalui RKPD tahun 2022 sampai RKPD tahun 2023 selalu memasukkan program terkait melestarikan adat istiadat di nagari, diantaranya adalah Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

Program ini adalah bentuk komitmen Kecamatan Lubuk Basung dalam pelestarian adat istiadat, dimana program ini dijalankan langsung melalui koordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari (DPMN) (Taufik, 2023). DPMN melimpahkan program ini kepada LKAAM Kabupaten Agam, LKAAM Kabuapten Agam mengkordinasikan program kepada LKAAM kecamatan dan LKAAM kecamatan mensosialisasikan program ini kepada KAN yang ada di setiap nagari yang ada di Kecamatan tersebut (Arifin, 2023).

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari juga melaksanakan sosialisasi dan membuat kajian bersama tentang adat istiadat dengan KAN seluruh nagari di Kabupaten Agam. Menurut sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Nagari, DPMN sering bekerja sama dengan pemerintah provinsi dalam membuat program terkait penguatan nilai-nilai adat sebagai pedoman dalam kehidupan masyarakat. Program tersebut melibatkan KAN serta masyarakat, dan tidak jarang juga program itu dilimpahkan kepada KAN. Hal ini bertujuan agar KAN yang langsung menyampaikan kepada masyarakatnya, karena yang mengetahui

tatanan hukum adat yang ada di nagari tersebut adalah KAN berdasarkan *Adat Salingka Nagari*.

Hambatan yang dirasakan KAN dalam melaksanakan pembinaan kepada masyarakat dan nagari adalah anggaran yang kurang memadai. LKAAM dalam operasionalnya hanya mendapatkan dana 10 juta, sedangkan KAN nagari hanya mendapatkan 30 % dari Anggaran Dana Desa. 30% tersebut tidak didapatkan full oleh KAN melainkan 30% tersebut dibagi rata untuk semua lembaga atau organisasi yang ada di nagari seperti PKK, MUI dllnya (Taufik, 2023).

Fungsi KAN dalam pemberdayaan dan pelestarian adat istiadat adalah pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Yang mereka berdayakan adalah terlihat dari tetap dilaksanakannya kegiatan adat, upacara adat dan hal-hal yang menyangkut kebiasaan lainnya, kemudian ada beberapa adat kebiasaan yang secara langsung dan serta merta memberdayakan masyarakat salah satunya dengan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam nagari. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan. Peran KAN dalam hal ini sudah terlaksana dengan adanya partisipasi masyarakat dalam program pemerintah nagari dan kegiatan pembangunan. Sebelum dilaksanakannya suatu kegiatan, Pemerintah Nagari akan meminta kepada KAN untuk melaksanakan pertemuan adat perihal pelaksanaan kegiatan, didalamnya KAN menghimbau masyarakat untuk turut serta mengambil bagian didalamnya. (Novi Endri, 2023)

KAN didalam masyarakat memberikan sosialisasi kepada niniak mamak, anak dan kemanakan, pedoman yang diberikannya adalah pedoman terkait berkehidupan sesuai dengan adat dan agama seperti falsafah Minangkabau Adat basandi sarak- Syarak basandi kitabullah (Dt.Siaga, 2023). Dalam menjalankan tugas itu KAN berpegang teguh kepada pepatah adat

*Kamanakan barajo ka mamak
Mamak barajo ka pangulu
Pangulu barajo ka mufakat
Mufakat barajo alua
Alua barajo kapado mungkin jo patuik
Patuik jo mungkin barajo ka nan bana
Nan bana itu nan manjadi rajo*

(Kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada penghulu, penghulu beraja kepada mufakat, mufakat beraja kepada alur, alur beraja kepada mungkin dan patut, patut dan mungkin beraja kepada yang benar, yang benar yang menjadi raja)(Febria Yulika, 2012) artinya, dalam KAN berkewajiban memberikan pedoman atau petunjuk kepada masyarakat. Karena anak dan kemanakan itu di ajarkan oleh mamak atau Omnya, mamak tersebut diberi pedoman atau arahan dari pangulu atau datuknya. Datuknya ini mendapatkan pedoman dari hasil musyawarah di lingkungan mereka, mufakat yang dijadikan dasar tersebut sesuai dengan alur kejadian yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dan alur yang terjadi itu berdiri sendiri.

Akan tetapi pada saat sekarang ini muncul beberapa persoalan terkait oknum pangulu atau mamak tersebut tidak memberikan pedoman terkait kehidupan anak kemanakan dan nagari. Bahkan yang terjadi adalah mamak atau pangulu tersebut yang mengajarkan hal yang tidak baik kepada masyarakatnya seperti berjudi, maling, selingkuh dan banyak kejadian lainnya (Syahmendra Putra, 2023). Hal ini terjadi di akibatkan banyak oknum pangulu atau mamak tersebut yang gagal paham akan tugas dan tanggungjawabnya dalam masyarakat, mereka tidak paham akan aturan adat yang ada (Taufik, 2023). Ini seharusnya tugas KAN dalam memberikan pedoman kepada para pangulu.

Memang akhir-akhir ini banyak oknum pangulu dan mamak yang tidak sesuai dengan aturan adat, banyak dari mereka yang keluar jalur, kami KAN Kanagarian Manggopoh telah melakukan sosialisasi yang sangat sering, bahkan kami mengadakan pertemuan rutin sekali dalam sebulan membahas segala persoalan yang ada di nagari, terkait pangulu yang melenceng ini sebetulnya ini akibat dari suku tersebut salah memilih pemimpin mereka, KAN tidak bisa

mengintervensi suku tersebut dalam memilihnya. Ketika terjadi masalah seperti ini barulah kami bekerjakeras dalam menyelesaikannya (Mudo, 2023)

Pada saat sekarang ini banyak pangulu yang belum sepantasnya menjadi seorang pangulu. Banyak pangulu yang belum paham akan adat lalu mereka menjadi pagulu di kaumnya. Bahkan banyak pangulu yang hidup di negeri rantau. Hal ini berakibatkan kepada tidak adanya kontrol sosial yang dilakukan di tatanan kaum mereka, bahkan pangulu yang salah angkat tersebut malah membuat malu kaum mereka dan tidak bisa menjadi tempat berlindung bagi kaum mereka (Dt.Siaga, 2023)

Fungsi KAN disini adalah memberikan pedoman kepada masyarakat karena isi dari KAN ini adalah seluruh pangulu yang ada di daerah tersebut. Mereka berkewajiban memberikan pedoman kepada anak kemenakan dan dalam pembangunan nagari agar mereka bisa hidup sesuai dengan ajaran adat dan agama. Dalam memberi pedoman kepada masyarakat KAN menggunakan *adat salingka nagari* sebagai dasar sosialisasi, *adat salingka nagari* yang tidak tertulis maupun yang tertulis. Kecamatan Lubuk Basung melalui LKAAM telah mensosialisasikan pentingnya *adat salingka nagari* yang dituliskan kepada seluruh KAN di Kabupaten Agam (Taufik, 2023). Kedepannya Kecamatan Lubuk Basung memprogramkan melalui KAN bahwa aturan *adat salingka nagari* yang dituliskan ini dibagikan kepada sekolah-sekolah yang ada di nagari tersebut (Wiranata, 2023). KAN di Kecamatan Lubuk Basung elum sama sekali memiliki buku atau aturan Adat Salingka Nagari.

2. Penjaga Keutuhan

Dalam tradisi minangkabau di Kabupaten Agam khususnya Kecamatan Lubuk Basung, menunjukkan bahwa tidak satupun kegiatan yang lepas dari keterlibatan adat secara utuh. Kenyataan ini menunjukkan tingginya nilai adat dan budaya yang masih kental dan telah mengakar kuat dalam setiap aktivitas upacara-upacara tradisional atau kehidupan sehari-hari. Dalam pelaksanaannya turut dihadiri oleh segenap niniakmamak dan para pangulu yang datang membantu dan memberikan jasanya dalam pelaksanaan upacara. Hal ini digunakan untuk menjaga keutuhan adat dan budaya setempat agar diletakkan pada tempatnya.

Adat salingka nagari adalah adat yang berlaku dalam suatu Nagari sesuai dengan prinsip adat yang berlaku secara umum atau adat sebatang panjang dan diwarisi secara turun-temurun di Minangkabau. Ketika dalam suatu nagari tersebut terjadi konflik maka konflik tersebut diselesaikan oleh KAN, konflik yang dimaksud adalah konflik yang bersangkutan adat. Dalam Perda Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018, konflik yang diselesaikan oleh KAN adalah konflik perdata adat yang didalamnya terdapat urusan sako dan pusako. Dalam perda tersebut KAN menyelesaikan konflik yang terjadi di nagari harus membuat Peradilan Adat Nagari.

Peradilan adat yang ada tidak dilembagakan melainkan hanya dilakukan jika terjadi konflik yang terjadi di nagari, seperti yang ada di kanagarian Lubuk Basung. Pada umumnya terkait peradilan adat di Kecamatan Lubuk Basung biasanya sifatnya menyesuaikan saja dengan kondisi yang ada di nagari, bahkan peradilan adat ini dibuat pada saat terjadinya konflik di nagari tersebut. Mekanisme pembuatan peradilan adat di Kecamatan Lubuk Basung adalah biasanya pembuatannya berdasarkan siapa yang berkonflik, contoh suku a dan b sedang berkonflik maka niniak mamak yang berhak berada dalam peradilan adat itu adalah niniak mamak dari suku selain a dan b yang jumlah hakim adatnya ganjil seperti 3,5,7 niniak mamak (Syahmendra Putra, 2023) . Sifat peradilan adat di Minangkabau adalah mediasi(Sumbar, 2018).

Pusako di Minangkabau terbagi menjadi beberapa jenis pusako. Jenis pusako terbagi menjadi 2, yaitu harta pusako tinggi dan harta pusako rendah. Harta pusako tinggi terbagi menjadi beberapa jenis seperti harta pusako rajo, harta pusako nagari, harta pusako suku dan harta pusako kaum (Dt.Siaga, 2023). Hal ini berarti bahwa harta pusaka tinggi tidak boleh dijual. Oleh karena harta pusaka tinggi sesungguhnya bukan diwariskan dari mamak kepada

kemenakan, tetapi dari ande atau nenek kita, jadi harta pusako tinggi tidak saja milik kita yang hidup pada masa sekarang ini tetapi juga milik anak cucu kita, yang akan lahir seratus atau seribu tahun lagi, kita yang hidup sekarang wajib menjaga dan memelihara dan boleh memanfaatkannya, untuk kepentingan dan kehidupan kita saat sekarang, kita tidak lagi mempunyai wilayah suku, yang ada hanya wilayah kaum, wilayah kaum ini tidak boleh di perjual belikan, tanah wilayah kaum ini di kuasai oleh mamak kepala kaum, dan dipakai serta di mamafaatkan oleh dunsanak nun padusi, apa bilah satu kelompok dari kaum yang memakai tanah itu punah, tanah itu kembali di mamfaatkan secara bersama oleh seluruh anggota kaum yang tertera di dalam ranji (silsila) secara adat, kelompok yang punah itu tidak boleh menjual tanah itu karenah tanah itu bukan hakiki miliknya, tapi hanya hak pakai selagi keturunannya yang satu ranji masih ada, kalau suda tidak ada pula kaum yang satu ranji maka pusako berpinnda kepada kaum yang bertali adat kaum yang bertali adat inilah yang akan mempusokoinya.

Fungsi KAN disini adalah menjaga harta pusaka tinggi ini agar dalam pemakaiannya tetap seperti apa yang diperintahkan adat. Jika terjadi suatu konflik yang berhubungan dengan harta pusako tinggi ini, maka KAN berweang penuh atas penyeleaianya. KAN menyelesaikan konflik tersebut berlandaskan adat salingka nagari dan berpegang teguh pada adat basandi sarak- sayarak basandi kitabulah. Hal ini dilakukan agar masyarakat hidup dengan damai, tentram dan agar mayarakat di nagari tersebut terhindar dari kemiskinan. Di minangkabau tidak ada msyarakat yang miskin, mereka tidak bisa makan dan minum, semua berkat adanya harta pusako tinggi dan rendah yang mereka dapatkan (Arifin, 2023).

KAN juga menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pada saat ini KAN kanagarian yang ada di Kecamatan Lubuk Basung telah bekerjasama dengan organisasi pemuda desa dalam melaksanakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Salahsatu contohnya di Kecamatan Lubuk Basung dalam pemilihan Wali Nagari yang mengamanan pemilihan tersebut adalah para pemuda yang ada di nagari tersebut yang di inisiasi oleh KAN dan disetiap malamnya diadakan ronda oleh para pemuda (Syahmendra Putra, 2023).

Dalam jurnal Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dijelaskan bahwa lembaga adat memiliki peranan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat agar mayarakat tetap utuh dan terhindar dari ancaman. Pendekatan secara kultur adat dan budaya yang di lakukan oleh lembaga adat desa salurang di rasa cukup berhasil dalam menekan angka kriminalitas dan tentunya berimbas terjaganya serta terpeliharanya keamanan di desa salurang, yang berimbas kepada kualitas kehidupan masyarakat yang ada di desa salurang yang selalu merasa terhindar dari ancaman fisik maupun psikis.

Secara fungsi dan peran antara Lembaga adat di Desa Saluran dan KAN sama saja mereka sama-sama menjaga masyarakatnya dari bahaya. Perbedaanya adalah lembaga adat di Salurang lebih memfokuskan pada keamanan dan ketertiban dalam menjaga keutuhan masyarakatnya. Sedangkan KAN memfokuskan menjaga keutuhan masyarakatnya kepada sako dan pusako.

Pada jurnal tersebut juga dikatakan bahwa masyarakat memerlukan panduan khusus yang tertulis secara baku untuk aturan-aturan adat istiadat sebagai panduan dasar dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan keadaan yang ada di Lubuk Basung. Sampai saat ini aturan Adat Salingka Nagari pada umumnya masih belum ada, saat ini panduannya hanya bersifat lisan saja tetapi masyarakatnya masih membutuhkan aturan adat salingka nagari yang bersifat tertulis.

3. *Social Control (Kontrol Sosial)*

Kontrol sosial (*social control*) adalah suatu upaya teknik dan strategi yang mencegah perilaku manusia untuk menyimpang dalam masyarakat. Kontrol sosial terjadi dimanapun, contohnya: keluarga, sekolah, masyarakat. Kebanyakan orang yang melanggar norma-norma

sosial yang ada, akan diberi sanksi (*sanctions*) atau hukuman dan penghargaan karena melakukan sesuatu yang terkait dengan norma sosial.

Dalam hal ini KAN melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat di nagari tersebut. Permasalahan yang muncul adalah walaupun KAN telah melaksanakan kontrol sosial terhadap anak kemenakan dan nagari melalui forum ataupun tidak tetapi masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di nagari tersebut. Dinagari Lubuk Basung sendiri pada umumnya pada setiap tahun pasti ada saja yang masuk ke dalam penjara. Kasus yang terjadi adalah pencurian serta kasus yang banyak terjadi adalah kasus narkoba (Novi Endri, 2023). Dan di Kecamatan Lubuk Basung terutama masih banyak anak kemenakan yang melanggar aturan, baik aturan formal maupun aturan adat dan agama (Wiranata, 2023)

Pelanggaran adat juga banyak yang dilanggar anak kemenakan. Pelanggaran adat seperti nikah sesuku. Nikah sesuku tidak diperbolehkan oleh Adat Minangkabau, nikah sesuku itu di anggap menikahi saudara sedarah karena jika dalam satu suku otomatis mereka satu perut dari leluhur terdahulunya. Hal ini diakibatkan niniak mamak yang ada di keluarga tersebut tidak melakukan pengawasan terhadap anak kemenakan, jika pangulu mengawasi anak kemenakan dengan baik maka ini tidak akan terjadi (Syahmendra Putra, 2023). Hukuman bagi yang melanggar adat seperti ini adalah biasanya denda adat. Denda adat itu bisa berupa kerbau atau harta lainnya. Tetapi walaupun mereka telah membayar denda adat biasanya yang namanya masyarakat tetap tidak rispek kepada mereka, ujung-ujungnya pasti akan ada saja yang terjadi, entah itu pesta nya tidak akan dihadiri orang atau keturunan mereka yang menjadi manusia idiot (Mudo, 2023). Bagi Adat Minangkabau tidak ada sangsi penjara, yang ada adalah sangsi sosial, seperti pepatah minang sapanjang mato mancaliak, nan putih tetap menjadi putih nan hitam menjadi hitam juo artinya sepanjang mata memandang yang putih akan tetap menjadi putih dan yang hitam akan menjadi hitam. Sangsi sosial dinilai lebih menyakitkan di banding sangsi penjara. Jika dia masuk penjara, setelah keluar dia akan tetap menjadi dirinya dan bisa saja diterima oleh lingkungan, tetapi jika sangsi sosial walaupun dia lari keujung duniapun orang tidak akan enak memandang kepadanya (Taufik, 2023).

KAN melakukan pengawasan terhadap masyarakat dengan cara sering mengadakan pertemuan dengan para niniak mamak dan para anak nagari. Dalam pertemuan itu KAN mencari atau menyelesaikan serta mengantisipasi konflik dan perilaku yang tidak sesuai untuk kedepannya dalam masyarakat (Mudo, 2023). Dalam urusan pemerintahan kan juga melakukan pengawasan terhadap pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari jika melakukan suatu program mereka selalu meminta pendapat KAN dan jika yang dilakukan yang dilakukan pemerintah nagari tidak sesuai dengan adat istiadat KAN berhak menegur pemerintahan nagari. Pada umumnya saat ini kantor KAN selalu berada di atas kantor pemerintahan nagari, biasanya terletak di tingkat 2, dan tingkat 1 nya adalah kantor pemerintahan nagari (Putra, 2023). Hal ini sesuai dengan pepatah adat.

Biriak-biriak turun ka samak

Tibo di saamak makan padi

Dari niniak turun ka mamak

Dari mamak turun ka kami

Artinya adalah suatu kebenaran itu turunnya dari niniak mamak yang diturunkan kepada mamak dan dari mamak kebenaran itu diturunkan kepada anak dan kemenakan. Jadi dalam pengawasan jika konsep ini digunakan sangat cocok dengan filosofi kantor KAN yang berada di atas kantor pemerintahan nagari. Secara filosofis jika dilihat dari atas KAN bisa mengawasi kegiatan pemerintah nagari.

Hukum Adat adalah hukum bangsa Indonesia, baik tertulis maupun tidak Rehngena Purba (1999) dalam Abdul Mukmin. Pada tahun 1893, Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul "De Atjehers" menyebutkan istilah hukum adat sebagai "adat recht" (

bahasa Belanda) yaitu untuk memberi nama pada satu sistem pengendalian sosial (social control) yang hidup dalam Masyarakat Indonesia. Hukum dalam perspektif antropologi merupakan aktivitas kebudayaan yang berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial (social control), atau sebagai alat untuk menjaga keteraturan sosial (social order) dalam masyarakat. Dilihat dari teori tersebut bahwasanya lembaga adat memiliki aturan atau hukum adat yang berlaku di lingkungannya masing-masing. Aturan itu salah satunya menjadi tameng dalam pengendalian sosial masyarakat, dalam hal ini menjadi dasar untuk mengendalikan anak kamanakan bagi KAN dalam melaksanakan pembinaan kepada anak kamanakanya serta pemerintahan nagari.

4. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Hal Pemberi Pedoman

Dalam menyikapi hal ini, pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk memperkuat peran dan fungsi lembaga KAN dalam pelestarian adat istiadat dan memberikan pedoman yang baik kepada masyarakat. Beberapa langkah yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Anggaran: Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap anggaran yang dialokasikan untuk lembaga KAN. Dengan memberikan anggaran yang memadai, KAN dapat lebih efektif dalam menjalankan program pembinaan dan sosialisasi terkait adat istiadat.
2. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas: Pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan dan program peningkatan kapasitas untuk anggota KAN, terutama para pangulu dan mamak. Pelatihan ini dapat meliputi pemahaman lebih dalam tentang nilai-nilai adat dan tugas mereka sebagai pemberi pedoman kepada masyarakat.
3. Penguatan Koordinasi dengan DPMN dan LKAAM: Pemerintah dapat memperkuat koordinasi antara KAN, DPMN, dan LKAAM dalam upaya pelestarian adat istiadat. Kerjasama yang baik antar lembaga ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pelestarian adat.
4. Penyusunan Buku atau Aturan Adat Salingka Nagari: Pemerintah dapat membantu penyusunan buku atau aturan tertulis mengenai Adat Salingka Nagari. Dokumen ini akan menjadi acuan yang jelas bagi KAN dan masyarakat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan adat dan agama Minangkabau.
5. Sosialisasi ke Sekolah-sekolah: Pemerintah dapat mendukung program KAN dalam menyebarkan aturan adat salingka nagari ke sekolah-sekolah di nagari. Dengan memperkenalkan nilai-nilai adat sejak usia dini, generasi muda dapat lebih memahami dan melestarikan adat istiadat tersebut.
6. Pengawasan dan Penyaringan Pangulu dan Mamak: Pemerintah dapat meningkatkan pengawasan terhadap calon pangulu dan mamak yang akan menjabat di nagari. Proses penyaringan yang ketat akan membantu memastikan bahwa para pemimpin tersebut memahami dan menghormati aturan adat dengan baik.
7. Keterlibatan Aktif Masyarakat: Pemerintah perlu mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam menjaga marwah adat dan melaporkan jika ada oknum pangulu atau mamak yang tidak mematuhi aturan adat. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menjaga integritas lembaga KAN.
8. Penegakan Hukum: Jika terjadi pelanggaran berat terhadap aturan adat oleh oknum pangulu atau mamak, pemerintah perlu melakukan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme yang ada dalam adat dan agama Minangkabau.

Semua upaya tersebut harus didukung oleh komitmen dan kesadaran dari semua pihak, termasuk pemerintah, KAN, masyarakat, dan para pemimpin nagari. Dengan kerjasama yang baik, pelestarian adat istiadat dan pemberian pedoman yang baik dapat terwujud dengan lebih baik dalam masyarakat.

5. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Hal Penjaga Keutuhan

Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan, juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa pasal 10 ayat 2 poin a,b,e menyebutkan bahwa fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) adalah sebagai berikut:

1. melindungi identitas budaya dan hak tradisional masyarakat hukum adat termasuk kelahiran, kematian, perkawinan dan unsur kekerabatan lainnya;
2. melestarikan hak ulayat, tanah ulayat, hutan adat, dan harta dan/atau kekayaan adat lainnya untuk sumber penghidupan warga, kelestarian lingkungan hidup, dan mengatasi kemiskinan di Desa;
3. pengembangan nilai adat istiadat untuk perdamaian, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa

Untuk menjaga keutuhan di masyarakat Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung melakukan beberapa upaya diantaranya adalah

1. Masyarakat adat perlu meng-inventarisir harta kekayaan nagari dan menjadikannya sebagai data base bagi pengembangan ekonomi berbasis kaum, suku, dan nagari.
2. Masyarakat adat perlu diper-siapkan secara mandiri untuk membangun kelembagaan eko-nomi nagari yang memiliki legitimasi kultural dan sekaligus ujung tombak pemberdayaan ekonomi.
3. Meningkatkan pemahaman masya-rakat adat terhadap pengelolaan harta kekayaan nagari, transparansi dan sekaligus akuntabilitasnya.
4. Membangun akses dan jaringan kepada berbagai pihak demi memajukan perekonomian nagari.
5. Masyarakat adat memiliki penge-tahuan dan kemampuan untuk menentukan program unggulan yang berciri khas nagari.

6. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Lubuk Basung dalam Hal Social Control (Kontrol Sosial)

Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku anggota- anggotanya. Untuk itu pemerintah Kecamatan Lubuk Basung melakukan beberapa upaya dalam mengoptimalkan fungsi lembaga adat dalam pemerintah yaitu:

1. Meningkatkan peran serta masya-rakat dalam melestarikan, meman-faatkan, dan mengelola nilai-nilai budaya daerah seperti pengem-bangan kerjasama dalam penge-lolaan kekayaan
2. Peningkatan pemahaman masya-rakat adat terhadap adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah (ABS-SBK) sehingga nilai-nilai yang hidup sebagai identitas masyarakat nagari Minangkabau tetap terpelihara. Untuk itu pemerintah daerah perlu menge-luarkan kebijakan-kebijakan untuk memelihara ABS-SBK.
3. Peningkatan pemahaman masya-rakat adat tentang pentingnya peran lembaga adat bagi pewarisan nilai-nilai adat.
4. Peningkatan pemahaman, peng-hayatan dan pengamalan serta peng
5. Masyarakat adat harus meng-optimalkan fungsi tungku tigo sajarangan. embangan nilai-nilai keagamaan melalui gerakan kembali ke nagari.

SIMPULAN

Lembaga Adat dalam memberikan pedoman kepada masyarakat berdasarkan pada adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah dan adat salingka nagari yang bersifat lisan. Dalam

perjalanannya masih ada oknum niniakmamak yang tidak memberikan pedoman kepada anak kamanakan tetapi mereka melihatkan sifat yang buruk kepada anak kamanakan. Kemudian Dalam upaya menjaga keutuhan masyarakat secara hukum formal Lembaga Adat berweanang dalam menjaga keutuhan sako dan pusako, hal itu telah dilakukan oleh Lembaga Adat terbukti dari minimnya kasus terkait sako dan pusako yang membuat sako dan pusako ini menjadi masalah yang serius dalam kehidupan masyarakat. Lembaga Adat juga telah menjaga keutuhan masyarakat dengan cara menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat serta mengikat pemuda nagari dalam upaya keamanan dan ketentraman masyarakat. Terakhir Lembaga Adat telah melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat dengan cara mengkordinasikan semua permasalahan yang ada di nagari tersebut dengan semua elemen yang ada di nagari. Walaupun permasalahan anak nagari selalu ada tetapi Lembaga Adat telah mengupayakan yang optimal dalam menontrol masyarakat. Lembaga Adat juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat dengan cara mengadakan pertemuan rutin dalam menghadapi situasi msyarakat. Serta Lembaga Adat mengawasi pemerintahan nagari agar berjalan seperti yang diharapkan dan sesuai dengan adat basandi syarak- syarak basandi kitabullah.

Referensi :

- AMIR M.S. (2007). Masyarakat Adat Minangkabau Terancam Punah.
- Arikunto. (2006). Prosedur Penelitian. Rienika Cipta.
- Asril. (2023). Wawancara dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari.
- Basung, K. L. (2011). No. Registrasi : 3423/ PK III/ 10/ 2011.
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: Memilih di antara Lima Pendekatan. Edisi Ketiga (terj). Ahmad Zuhri Qudsy. Pustaka Pelajar.
- GM Haris dalam Josef Riwo Kaho. (1988). Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia. Identifikasi Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Penyelenggaraannya. PT. Raja Grafindo Persada.
- H, K. (1992). Pembangunan masyarakat : tinjauan aspek : sosiologi, ekonomi dan perencanaan / disusun oleh Khairuddin H. ; kata pengantar oleh Sri Hamengku Buwono X. Liberty Yogyakarta. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=508971>
- Indra Catri. (2018). Analisis Perkembangan Model Tata Kelola Pemerintahan Nagari Di Kabupaten AgamProvinsi Sumatera Barat.Jatinangor, Sumedang. Visioner Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Vol. 10.No(08537984).
- Jasman chaniago. (2020). Dalam Penyelesaian Masalah HGU 11 PT. AMP Plantation, Pemda Agam Terkesan Tutup Mata. Portal Berita Editor. <https://www.portalberitaeditor.com/dalam-penyelesaian-masalah-hgu-11-pt-amp-plantation-pemda-agam-terkesan-tutup-mata/>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2023).
- Kartohadikoesoemo, S. (1984). Desa. PN Balai Pustaka.
- Kenneth Ray Young. (1994). Islamic Peasants and the State: The 1908 Anti-Tax Rebellion in West Sumatra. Yale University Southeast Asia Studies.
- Khasan Effendy. (2010). Sosiologi Pemerintahan. Indra Prahasta.
- Moh. Nazir. (2014). Metode Penelitian. Ghalia Inonesia.
- Ndraha, T. (2002). Sekilas Ilmu Pemerintahan. BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-Unpad.
- Nurcholis, H. (2017). Pemerintah Desa. Bee Media Pustaka.
- Nurhayati, N., Yanzi, H., & Nurmalisa, Y. (2015). Peran Lembaga Sosial Terhadap Moral Remaja Di Desa Bangunrejo. Jurnal Kultur Demokrasi, 3(1), 6.
- Penelitian, P., Sosial, P., Pertanian, E., & Yani, J. A. (2003). Alternatif konsep kelembagaan untuk penajaman operasionalisasi dalam penelitian sosiologi. 70, 113-127.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan T. R. I. (2015). Peraturan

- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Soerjono Soekanto. (2014). Pengantar Penelitian Hukum. UI-Pers.
- Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sumbar Satu. (2018). Pemkab agam gelar sosialisasi perda nagari. <https://sumbarsatu.com/berita/20054-pemkab-agam-gelar-sosialisasi-perda-nagari>
- Wibowo. (2011). Manajemen Kinerja. Raja Grafindo Persada.
- Yesmil Anwar dan Adang. (2013). Yesmil Anwar dan Adang,. PT. Revika Aditama.
- yusrizal. (2019). Konflik lahan, Pemkab Agam tindaklanjuti surat KAN Bawan-Tiku Lima Jorong. Antara Sumbar. <https://sumbar.antaranews.com/berita/274381/konflik-lahan-pemkab-agam-tindaklanjuti-surat-kan-bawan-tiku-lima-jorong>
- Zenwen Pador, dkk. (2002). Kembali Ke Nagari: Batuka Baruak Jo Cigak. Sinar Grafika.